



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Veteran No. 24 Kebumen 54316 Telepon (0287) 385662 / 6601250
Fax : +6287 385662 E-Mail : perpusardakebumen@yahoo.co.id
www.perpusda.kebumenkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 060/ 0205-G**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

Menimbang : a. pembangunan Zona Integritas di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dengan berfokus pada tujuan, sasaran dan indikator pencapaian dalam mewujudkan wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani dalam lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;

b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 80 tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN.**

KESATU : **Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.**

KEDUA : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.**

**Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Februari 2020**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

ANNA RATNAWATI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060/ 0205-9
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Reformasi Birokrasi yang dibangun pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, Kearsipan dan Perpustakaan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen melalui upaya pembangunan Zona Integritas;
2. Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan pedoman pembangunan Zona Integritas melau Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan pelaksanaannya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini agar pembangunan Zona Integritas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen fokus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan berfokus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa peradilan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Petunjuk Pelaksanaan meliputi penajaman tentang tujuan, target, dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja ;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PEMBANGUNAN KOMPONEN PENGUNGKIT

Pembangunan komponen pengungkit meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

1. Manajemen Perubahan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.</p>	<p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan, fungsional dan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang di sebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>	<p>a. Penyusunan Tim Kerja</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan 2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur / mekanisme yang jelas. <p>b. Dokumen Rencana</p> <p>Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun; 2. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

		<p>3. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Memperhatikan hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;2. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;3. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. <p>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Memperhatikan hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;2. Agen Perubahan telah ditetapkan;
--	--	---

		<p>3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen; dan</p> <p>4. Seluruh jajaran karyawan terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
--	--	---

2. Penataan Tatalaksana

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;</p> <p>c. Meningkatnya kinerja.</p>	<p>a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi; 2. Prosedur operasional tetap telah diterapkan; 3. Prosedur operasional tetap telah dievaluasi. <p>b. <i>E-Office</i> Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengukuran kinerja berbasis system informasi; 2. Sistem kepegawaian berbasis system informasi; 3. Sistem pelayanan publik berbasis system informasi. <p>c. Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;

		<p>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.</p> <p>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</p> <p>Memperhatikan hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Agen Perubahan telah ditetapkan; 3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen; dan 4. Seluruh jajaran Karyawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Sigli terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
--	--	--

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur; 	<p>a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi</p> <p>Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten telah membuat rencana kebutuhan pegawai dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;

	<p>d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur;</p> <p>e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.</p>	<p>2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai;</p> <p>3. Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.</p> <p>b. Pola Mutasi Internal Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; 2. Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; 3. Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal. <p>c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (<i>capacity building/transfer knowledge</i>); 2. Terdapat kesempatan/hak bagi hakim dan pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. <p>d. Penetapan Kinerja Individu Memperhatikan hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
--	---	--

		<p>2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;</p> <p>3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;</p> <p>4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.</p> <p>e. Mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan.</p> <p>f. Sistem Informasi Kepegawaian mengacu pada kondisi, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.</p>
--	--	---

4. Penguatan Akuntabilitas

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen untuk Mempertanggung Jawabkan keberhasilan/kegagalan</p>	<p>a. Meningkatnya kinerja instansi Pengadilan;</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi Pengadilan.</p>	<p>a. Keterlibatan Pimpinan Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :</p> <p>1. Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;</p> <p>2. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan</p>

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

3. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala .
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :
 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten telah memiliki dokumen perencanaan;
 2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
 3. Indikator kinerja telah memiliki kriteria *Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART)*;
 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
 5. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas KKN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara; d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 	<p>a. Pengendalian Gratifikasi Mengacu pada kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah memiliki <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi; 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi; <p>b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pelayanan (SPIP)</p> <p>Mengacu pada kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah membangun lingkungan pengendalian; 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja; 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

		<p>c. Pengaduan Masyarakat Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. <p>d. <i>Whistle Blowing System</i> Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah menerapkan <i>whistle blowing system</i>;2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>;3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>.
--	--	---

		<p>e. Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
--	--	--

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan.</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional;</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.</p>	<p>a. Standar Pelayanan</p> <p>Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah memiliki kebijakan standar pelayanan; 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah memaklumkan standar pelayanan; 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. <p>b. Budaya Pelayanan Prima</p> <p>Mengacu pada kondisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

		<p>3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;</p> <p>4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi;</p> <p>5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Mengacu pada kondisi :</p> <p>1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</p> <p>2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</p> <p>3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.</p>
--	--	---

B. Pembangunan Komponen Hasil

Pembangunan komponen hasil berupa pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	a. Terwujudnya pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan yang Bersih dan Bebas KKN; b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.	a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) ; b. Persentase penyelesaian TLHP; c. Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Februari 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN


ANNA RATNAWATI